



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK, tempat dan tanggal lahir Tingkem, 10 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD tempat kediaman di, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085276200095, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m42085271@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK, tempat dan tanggal lahir Pondok Sayur, 30 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP tempat kediaman di, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Str mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan Hakim telah memberikan

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat agar berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **MAULINA binti SAHEH** baru berusia 18 tahun 7 bulan masih dibawah umur;

Bahwa, sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup dirujuk dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya di hadapan Majelis Hakim pada sidang tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Str dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Alimal**

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusro Siregar, S.H sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

dto,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	15.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)